



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124 / PID / 2015 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHANUDIN bin NAAN (alm)** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl. lahir : 35 tahun/ 17 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Koang Kelurahan Pegaduan Kecamatan Kalideres
Kodya Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SLTP ;

Bahwa terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014 ;
3. Hakim Penahanan Kota sejak 3 Nopember 2014 s/d 2 Desember 2014 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tangerang Penahanan Kota sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 124/PEN.PID/2015/PT.BTN.tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-412/TNG/10/201, tanggal 22 Oktober 2015, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat

Hal. - 1 - dari 14 Hal. Putusan No.124 /PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cluster Edelwis VII No. 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) sebagai karyawan tetap PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dibagian operator produksi dengan gaji sebesar Rp. 471.562,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) perminggu dan terdakwa juga sebagai ketua organisasi serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO terdakwa datang ke kantor konsultan hukum PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO meminta uang kompensasi pengakhiran kontrak kerja terhadap buruh harian lepas yaitu saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, sdr.Pariman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, saksi Nadiyah Putri Binti Slamet, sdr. Johan Priyono, sdr. Fadli dan sdr. Kurnia Sandi masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total uang kompensasi yang dikeluarkan oleh PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diterima oleh saksi K. Siswoyo als Siswoyo bin Rusminto sebagai karyawan bagian staf HRD PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO di kantor konsultan milik saksi Suratno di Cluster Edelwis VII No. 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selanjutnya saksi K. Siswoyo memberikan 8 (delapan) buah amplop putih yang didalamnya berisi uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi K. Siswoyo membuat bukti penyerahan uang sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berupa satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Fahmi Idris dan saksi M. Nurdin setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan juga sebagai ketua serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO tidak pernah memberitahu kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, sdr.nadiyah, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli bahwa saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, saksi.nadiyah dan sdr. Fadli telah mendapat uang

Hal. - 2 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi pengakhiran kerja masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang telah diterima oleh terdakwa kemudian pada tanggal 23 September 2013 saksi Yusuf Ramadhan datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melamar pekerjaan dan oleh saksi Tri Diwarno selaku Manager Personalia pada PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO ditanya “apakah selama ini sudah pernah menerima uang kompensasi dari perusahaan atau PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang diserahkan terimakan kepada pengurus organisasi serikat buruh An. Burhanudin dan saksi Yusuf menjawab “bahwa selama ini ia belum pernah menerima uang kompensasi dari ketua pengurus organisasi Serikat Buruh An. Burhanudin sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO, kemudian saksi Tri Diwarno meminta saksi Yusuf Ramadhan untuk menghubungi para pekerja yang telah diberhentikan dan telah mendapat uang kompensasi tetapi hanya 4 (empat) orang yang bisa di hubungi yaitu saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putri dan sdr. Fadli kemudian sdr. Fadli datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO pada tanggal 27 September 2013, saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putri datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan kelima saksi tersebut setelah di Tanya kepada saksi Tri Diwarno menerangkan tidak pernah menerima uang kompensasi pengakhiran kerja yang telah diberikan PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui terdakwa kemudian PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui saksi Tri Diwarno memberikan uang konpesasi pengakhiran kerja kembali kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, saksi. Nadiyah Putri dan sdr. Fadli masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm), saksi Amin Saputra selaku pemilik PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. - 3 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Cluster Edelwis VII No. 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa **BURHANUDIN bin NAAN (Alm)** sebagai karyawan tetap PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dibagian operator produksi dengan gaji sebesar Rp. 471.562,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) perminggu dan terdakwa juga sebagai ketua organisasi serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO terdakwa datang ke kantor konsultan hukum PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO meminta uang kompensasi pengakhiran kontrak kerja terhadap buruh harian lepas yaitu saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, sdr. Pariman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, saksi Nadiyah Putri Binti Slamet, sdr. Johan Priyono, sdr. Fadli dan sdr. Kurnia Sandi masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total uang kompensasi yang dikeluarkan oleh PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diterima oleh saksi K. Siswoyo als Siswoyo bin Rusminto sebagai karyawan bagian staf HRD PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dikantor konsultan milik saksi Suratno di Cluster Edelwis VII No. 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selanjutnya saksi K. Siswoyo memberikan 8 (delapan) buah amplop putih yang didalamnya berisi uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi K. Siswoyo membuat bukti penyerahan uang sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berupa satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Fahmi Idris dan saksi M. Nurdin setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan juga sebagai ketua serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO tidak pernah memberitahu kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi nadiyah, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli bahwa saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, Saksi. Nadiyah dan sdr. Fadli telah mendapat uang

Hal. - 4 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi pengakhiran kerja masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang telah diterima oleh terdakwa kemudian pada tanggal 23 September 2013 saksi Yusuf Ramadhan datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melamar pekerjaan dan oleh saksi Tri Diwarno selaku Manager Personalia pada PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO ditanya "apakah selama ini sudah pernah menerima uang kompensasi dari perusahaan atau PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang diserahkan terimakan kepada pengurus organisasi serikat buruh An. Burhanudin dan saksi Yusuf menjawab "bahwa selama ini ia belum pernah menerima uang kompensasi dari ketua pengurus organisasi Serikat Buruh An. Burhanudin sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO, kemudian saksi Tri Diwarno meminta saksi Yusuf Ramadhan untuk menghubungi para pekerja yang telah diberhentikan dan telah mendapat uang kompensasi tetapi hanya 4 (empat) orang yang bisa di hubungi yaitu saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putri dan sdr. Fadli kemudian sdr. Fadli datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO pada tanggal 27 September 2013, saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putri datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan kelima saksi tersebut setelah di Tanya kepada saksi Tri Diwarno menerangkan tidak pernah menerima uang kompensasi pengakhiran kerja yang telah diberikan PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui terdakwa kemudian PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui saksi Tri Diwarno memberikan uang konpesasi pengakhiran kerja kembali kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Nadiyah Putri, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm), saksi Amin Saputra selaku pemilik PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa 1a terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat Cluster

Hal. - 5 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edelwis VII No 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barng siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (Alm) sebagai karyawan tetap PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dibagian operator produksi dengan gaji sebesar Rp. 471.562,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) perminggu dan terdakwa juga sebagai ketua organisasi serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO terdakwa datang ke kantor konsultan hukum PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO meminta uang kompensasi pengakhiran kontrak kerja terhadap buruh harian lepas yaitu saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, saksi Nadiyah Putri Binti Slamet, sdr. Johan Priyono, sdr. Fadli, Sdr. Pariman dan sdr. Kurnia Sandi masing – masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total uang kompensasi yang dikeluarkan oleh PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diterima oleh saksi K. Siswoyo als Siswoyo bin Rusminto sebagai karyawan bagian staf HRD PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO di kantor konsultan milik saksi Suratno di Cluster Edelwis VII No. 26 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selanjutnya saksi K. Siswoyo memberikan 8 (delapan) buah amplop putih yang didalamnya berisi uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi K. Siswoyo membuatkan bukti penyerahan uang sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berupa satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Fahmi Idris dan saksi M. Nurdin setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi;

Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan juga sebagai ketua serikat pekerja di PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO tidak pernah memberitahu kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Dede Rina Safarina, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli bahwa saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, sdr. Pariman, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli telah mendapat uang kompensasi pengakhiran

Hal. - 6 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang telah diterima oleh terdakwa kemudian pada tanggal 23 September 2013 saksi Yusuf Ramadhan datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melamar pekerjaan dan oleh saksi Tri Diwarno selaku Manager Personalia pada PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO ditanya “ apakah selama ini sudah pernah menerima uang konpensasi dari perusahaan atau PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO yang diserahkan terimakan kepada pengurus organisasi serikat buruh An. Burhanudin dan saksi Yusuf menjawab “ bahwa selama ini ia belum pernah menerima uang konpensasi dari ketua pengurus organisasi Serikat Buruh An. Burhanudin sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO, kemudian saksi Tri Diwarno meminta saksi Yusuf Ramadhan untuk menghubungi para pekerja yang telah diberhentikan dan telah mendapat uang konpensasi tetapi hanya 4 (empat) orang yang bisa di hubungi yaitu saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putrid an sdr. Fadli kemudian sdr. Fadli datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO pada tanggal 27 September 2013, saksi Syah Rizal, saksi Fitriyono, saksi Nadiyah Putri datang ke kantor PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO dan kelima saksi tersebut setelah di Tanya kepada saksi Tri Diwarno menerangkan tidak pernah menerima uang konpensasi pengakhiran kerja yang telah diberikan PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui terdakwa kemudian PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO melalui saksi Tri Diwarno memberikan uang konpesasi pengakhiran kerja kembali kepada saksi Yusuf Ramadhan bin Sudirman, saksi Nadiyah Putri, saksi Fitriyono Bin Kamari, saksi Syahrizal, dan sdr. Fadli masing - masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BURHANUDIN bin NAAN (Alm)**, saksi Amin Saputra selaku pemilik PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO mengalami kerugian sebesar **Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa **BURHANUDIN bin NAAN (Alm)**,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 412/ TNG /10/ 2014, tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN Bin NAAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kami ;

Hdl. - 7 - dari 14 Hdl. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa BURHANUDIN Bin NAAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama menjalani penahanan kota.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi (untuk pembayaran kompensasi kontrak kerja terhadap sdr SYAH RIZAL dkk (delapan orang) karyawan PT. Sumber Bahagia Metalindo senilai Rp.8.800.000.(delapan juta delapan ratus rupiah).
- 5 (lima) lembar surat pernyataan yang masing-masing An .NADIYAH PUTRI. An, FADLY, An.SYAH RIZAL, An.FITRIYONO dan An. NADIYAH PUTRI, (isi surat pernyataan 5 orang karyawan tersebut belum pernah menerima uang kompensasi dari PT.Sumber Bahagia Metalindo maupun dari pengurus organisasi serikat buruh An. BURHANUDIN.
- 5 (lima) lembar kwitansi masing-masing An.YUSUF RAMADHAN .An.FADLY , An.SYAH RIZAL . An. FITRIYONO dan NADIYAH PUTRI, (bukti pembayaran uang kompensasi pengakiran hubungan kerja) yang diterbitkan langsung oleh PT. Sumber Bahagia Metalindo.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar foto copy kwitansi yang masing – masing senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan masing – masing ditanda tangani oleh Sdr. YUSUF RAMADHAN,Sdr. FADLY,Sdr. SYAHRIZAL,Sdr. FITRIYONO dan Sdr. NADIYAH PUTRI.
- 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan yang masing – masing ditanda tangani oleh Sdr YUSUF RAMADHAN,Sdr. FADLY, Sdr. SYAHRIZAL, Sdr. FITRIYONO, dan Sdr. NADIYAH PUTRI.
- 1(satu) lembar Foto Copy Struktur Pengurus Tingkat Pusat Perusahaan Serikat buruh Nusantara PT. Sumber Bahagia Metalindo tahun periode 2012 s/d 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy data 8 (delapan) orang karyawan harian lepas yang habis masa kontrak kerjanya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (Satu) lembar Rincian Kas Kecil.
- 4 (empat) lembar foto copy yang berhubungan dengan penerimaan uang kompensasi dari Ketua Serikat Buruh An. BURHANUDIN, pengeluaran untuk tiga orang karyawan,pengambilan untuk diserahkan kepada pihak perusahaan,penerimaan kembali karena uang tidak diterima oleh perusahaan.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Hal. - 8 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) amplop warna putih yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.(satu juta rupiah).

(Dikembalikan kepada pemilikinya yaitu saksi AMIN SAPUTRA selaku Direktur Perusahaan PT. Sumber Bahagia Metalindo).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2126/ PID. B / 2014/PN.TNG. tanggal 5 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (alm) dengan pidana Penjara selama *5 (lima) Bulan* ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena sebelum masa waktu selama *10 (sepuluh) bulan* berakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi (untuk pembayaran kompensasi kontrak kerja terhadap sdr SYAH RIZAL dkk (delapan orang) karyawan PT. Sumber Bahagia Metalindo senilai Rp.8.800.000.(delapan juta delapan ratus rupiah).
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan yang masing-masing An .NADIYAH PUTRI. An, FADLY, An.SYAH RIZAL, An.FITRIYONO dan An. NADIYAH PUTRI, (isi surat pernyataan 5 orang karyawan tersebut belum pernah menerima uang kompensasi dari PT.Sumber Bahagia Metalindo maupun dari pengurus organisasi serikat buruh An. BURHANUDIN.
 - 5 (lima) lembar kwitansi masing-masing An.YUSUF RAMADHAN .An.FADLY , An.SYAH RIZAL . An. FITRIYONO dan NADIYAH PUTRI, (bukti pembayaran uang kompensasi pengakiran hubungan kerja) yang diterbitkan langsung oleh PT. Sumber Bahagia Meetalindo.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar foto copy kwitansi yang masing – masing senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan masing – masing ditanda tangani oleh Sdr. YUSUF RAMADHAN,Sdr. FADLY,Sdr. SYAHRIZAL,Sdr. FITRIYONO dan Sdr. NADIYAH PUTRI.

Hal. - 9 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan yang masing – masing ditanda tangani oleh Sdr YUSUF RAMADHAN, Sdr. FADLY, Sdr. SYAHRIZAL, Sdr. FITRIYONO, dan Sdr. NADIYAH PUTRI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Pengurus Tingkat Pusat Perusahaan Serikat buruh Nusantara PT. Sumber Bahagia Metalindo tahun periode 2012 s/d 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy data 8 (delapan) orang karyawan harian lepas yang habis masa kontrak kerjanya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (Satu) lembar Rincian Kas Kecil.
- 4 (empat) lembar foto copy yang berhubungan dengan penerimaan uang konpensasi dari Ketua Serikat Buruh An. BURHANUDIN, pengeluaran untuk tiga orang karyawan, pengambilan untuk diserahkan kepada pihak perusahaan, penerimaan kembali karena uang tidak diterima oleh perusahaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 (lima) amplop warna putih yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.(satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknyanya yaitu saksi AMIN SAPUTRA selaku Direktur Perusahaan PT. Sumber Bahagia Metalindo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10-12 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2126/Pid.B/2014/PN.TNG. tanggal 5 Agustus 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20-12 Agustus 2015, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;
- VI. Memori banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2015, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 secara patut dan seksama ;
- VII. Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2015, Memori banding mana telah diberitahukan

Hdl. - 10 - dari 14 Hdl. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 19 Oktober 2015 secara patut dan seksama ;

VIII.Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 12 Agustus 2015, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BIN NAAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana"PENGGELOPANG" dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kami ;
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BURHANUDIN Bin NAAN (Alm) dengan pidana penjara **selam 7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama menjalani penahanan kota ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi (untuk pembayaran kompensasi kontrak kerja terhadap sdr SYAH RIZAL dkk (delapan orang) karyawan PT. Sumber Bahagia Metalindo senilai Rp. 8.800.000. (delapan juta delapan ratus rupiah).
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan yang masing-masing An .NADIYAH PUTRI. An, FADLY, An.SYAH RIZAL, An.FITRIYONO dan An. NADIYAH PUTRI, (isi surat pernyataan 5 orang karyawan tersebut belum pernah menerima uang kompensasi dari PT.Sumber Bahagia Metalindo maupun dari pengurus organisasi serikat buruh An. BURHANUDIN.
 - 5 (lima) lembar kwitansi masing-masing An.YUSUF RAMADHAN .An.FADLY , An.SYAH RIZAL . An. FITRIYONO dan NADIYAH PUTRI, (bukti pembayaran uang kompensasi pengakiran hubungan kerja) yang diterbitkan langsung oleh PT. Sumber Bahagia Meetalindo.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar foto copy kwitansi yang masing – masing senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan masing – masing ditanda

Hdl. - 11 - dari 14 Hdl. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sdr. YUSUF RAMADHAN, Sdr. FADLY, Sdr. SYAHRIZAL, Sdr. FITRIYONO dan Sdr. NADIYAH PUTRI.

- 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan yang masing – masing ditanda tangani oleh Sdr YUSUF RAMADHAN, Sdr. FADLY, Sdr. SYAHRIZAL, Sdr. FITRIYONO, dan Sdr. NADIYAH PUTRI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Pengurus Tingkat Pusat Perusahaan Serikat buruh Nusantara PT. Sumber Bahagia Metalindo tahun periode 2012 s/d 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy data 8 (delapan) orang karyawan harian lepas yang habis masa kontrak kerjanya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (Satu) lembar Rincian Kas Kecil.
- 4 (empat) lembar foto copy yang berhubungan dengan penerimaan uang konpensasi dari Ketua Serikat Buruh An. BURHANUDIN, pengeluaran untuk tiga orang karyawan, pengambilan untuk diserahkan kepada pihak perusahaan, penerimaan kembali karena uang tidak diterima oleh perusahaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 (lima) amplop warna putih yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.(satu juta seratus ribu rupiah). (**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMIN SAPUTRA selaku Direktur Perusahaan PT.Sumber Bahagia Metalindo**) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sesuai dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidanyanya;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding dari Terdakwa Burhanudin bin Naan (alm) tersebut ;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tangerang Nomor 2126/PID.B/2014/PN.Tng. tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua ;

Hal. - 12 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (alm) dari seluruh dakwaan tersebut (Yrijspraak) Pasal 374, Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan Perdata ;
3. Membebaskan Terdakwa BURHANUDIN Bin NAAN (alm) dari Tahanan Kota ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa BURHANUDIN bin NAAN (alm) sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 2126/ PID. B / 2014/ PN. TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kwalifikasi karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dianggap sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2126/PID.B/2014/PN.TNG. tanggal 5 Agustus 2015 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Hal. - 13 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 372 serta pasal-pasal lain dari KUHP, dan pasal-pasal KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2126/PID.B/2014 / PN. TNG. tanggal 5 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada **hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **ESTER SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **IERSYAF, SH.** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 124/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tanggal 7 Oktober 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM CHOLIQ, ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

IERSYAF , SH.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

TTD.

TUMPAK SITUMORANG, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

Hal. - 14 - dari 14 Hal. Putusan No. 124/PID/2015/PT.BTN

